



**P U T U S A N**

**Nomor 1844 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARTO alias WANG KE;  
Tempat lahir : Lubuk Muda;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 September 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Flamboyan Indah, RT 007, RW 018,  
Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan  
Satria, Kota Bekasi atau Jalan Angkasa  
Nomor 35-A, RT 03, RW 01 Air Hitam,  
Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 25 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan 17 Mei 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2200/2017/S.640.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 16 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2201/2017/S.640.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 16 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2017 ;
14. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2202/2017/S.640.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 16 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017 ;
15. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2203/2017/S.640.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 16 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

### **Primair**

Bahwa Terdakwa Suparto alias Wang Ke bersama-sama dengan saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen (dalam berkas perkara terpisah), saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota (DPO) dan saudara Lim Wen – Tsung (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar jam 07.45 WIB atau jam 08.00 WIB atau jam 09.00 WIB atau pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 bertempat di depan ruko Gading Serpong di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Parkiran Modern Sinpasa di Jalan

Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Raya, Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Paramount Cluster Alicante Blok A.1/21, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di kompleks pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05 Jalan Pemda, Kecamatan Tigaraksa, Kab. Tangerang atau bertempat di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat 60 Kg. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, saksi Chuang-Ming-Tsang berkenalan dengan saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota (DPO) di Taiwan, dimana saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota menawarkan pekerjaan kepada saksi Chuang-Ming-Tsang untuk mengantarkan Narkotika di Jakarta, Indonesia dengan gaji perbulannya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah menyetujui pekerjaan tersebut, saksi Chuang-Ming-Tsang mengajak saksi Chen Hsiang-Jen untuk menjalankan pekerjaan mengedarkan narkotika di Jakarta, Indonesia;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, saksi Chuang-Ming-Tsang bersama-sama dengan saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota berangkat menuju Indonesia, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke, kemudian saksi Chuang-Ming-Tsang, saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke menyewa rumah di Perumahan Starling, sebagai tempat tinggal sementara dan tempat menyimpan serta merencanakan proses distribusi narkotika, setelah itu saksi Chuang-Ming-Tsang dan saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota kembali ke Taiwan;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2016, saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota mengirim narkoba jenis shabu yang disimpan didalam mesin Genset kepada Terdakwa Suparto alias Wang Ke di Indonesia dengan menggunakan ekspedisi PT. Prima Express Mandiri yang beralamat di Jakarta Utara, dimana Terdakwa Suparto alias Wang Ke tidak menggunakan alat penerima lengkap, namun mencantumkan nomor hand phone Terdakwa Suparto alias Wang Ke yaitu 081316723888, sehingga pada saat mesin Genset yang berisi narkoba jenis shabu tersebut sudah masuk ke Indonesia, pihak Ekspedisi PT. Prima Express Mandiri dapat menghubungi Terdakwa Suparto alias Wang Ke, dan setelah Genset berisi narkoba jenis shabu tersebut sampai di Indonesia, Terdakwa Suparto alias Wang Ke menghubungi saksi Mustofa yang berprofesi sebagai sopir Truck untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya menuju Ruko di Kav. Polri Blok C 1, Nomor 767 B, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016, saksi Chuang-Ming-Tsang bersama saksi Chen Hsiang-Jen berangkat menuju Jakarta, sesampainya di Jakarta bertemu dengan Terdakwa Suparto alias Wang Ke, kemudian Terdakwa Chuang-Ming-Tsang bersama saksi Chen Hsiang-Jen tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke dan selama bulan Pebruari 2016 saksi Chuang-Ming-Tsang bersama saksi Chen Hsiang-Jen dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke telah menerima pengiriman narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kg dari saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota di Taiwan dan telah diserahkan kepada seseorang di Mall Sumarecon Serpong dan sekitar bulan Maret 2016, saksi Chuang-Ming-Tsang bersama saksi Chen Hsiang-Jen kembali ke Taiwan dan setelah di Taiwan, saksi Chuang-Ming-Tsang mengajak saksi Lin Ding-Chen untuk ikut bekerja menyerahkan narkoba di Inonesia, dimana saksi Lin Ding-Chen tertarik untuk ikut bekerja;
- Bahwa pada bulan April 2016, saksi Chuang-Ming-Tsang menyuruh saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen dijemput oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke dan dianter ke rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jalan

Hal. 4 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa pada bulan Mei 2016, Terdakwa Suparto alias Wang Ke kembali menerima kiriman Genset berisi narkoba jenis shabu seberat 60 Kg dari Cina melalui ekspedisi PT. Prima Express Mandiri, kemudian Terdakwa Suparto alias Wang Ke menghubungi saksi Mustofa untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya menuju kompleks pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05 Jalan Pemda, Kecamatan Tigaraksa, Kab. Tangerang, dimana gudang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke, selanjutnya terhadap Genset tersebut oleh saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen dibongkar untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam tangki bahan bakar Genset tersebut, dan setelah berhasil dikeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dibawa menuju Perumahan Cluster Alicante Blok A.1/21, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa masih dibulan Mei 2016, bertempat di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang bersama-sama dengan saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen membuat metode atau cara penerimaan dan penyerahan Narkoba di wilayah Tangerang, dimana sebelumnya pada tanggal 06 Mei dan 08 Mei 2016 , saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen telah berhasil menyerahkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang di daerah Tangerang;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang bersama-sama saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nomor Pol. B-1426-SGM berisi narkoba jenis shabu dari Terdakwa Suparto alias Wang Ke;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen berangkat menuju Mc. Donald Gading Serpong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nomor Pol. B-1426-SGM untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada seseorang, setelah proses penyerahan selesai kemudian saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen pergi

Hal. 5 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017





meninggalkan Mc Donald dan pada saat sampai dikawasan ruko Gading Serpong, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin turun dari mobil untuk bertemu seseorang dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen pergi menuju Parkiran Modern Sinpasa di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan. Pada saat saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin menunggu seseorang didepan ruko Gading Serpong untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kemudian datang saksi Nuryanto, saksi Dhani Herdi Susanto, saksi Andri Ferdolin Stok dan saksi James Soaloon Sianipar anggota kepolisian Dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap saksi Lin Ding-Chen alias A Chen kemudian dilakukan penggeledahan dan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nomor Pol. B-1426-SGM yang digunakan oleh saksi Lin Ding-Chen alias A Chen ditemukan narkoba jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Ket
1.	1 (satu) buah paper bag didalamnya terdapat :	-	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram	D.1	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	D.2	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	D.3	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	D.4	-
2.	1 (satu) buah tas warna abu-abu merk JANSPOORT didalamnya terdapat :		
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 514 (lima ratus empat belas) gram	E.1	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram	E.2	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih	E.3	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram		
	• 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram	E.4	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram	E.5	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram	E.6	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	E.7	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	E.8	-

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen, selanjutnya saksi Nuryanto, saksi Dhani Herdi Susanto, saksi Andri Ferdolin Stok dan saksi James Soaloon Sianipar melakukan penangkapan terhadap saksi Chuang – Ming-Tsang alias A Chang di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam ) gram brutto, setelah itu saksi Nuryanto, saksi Dhani Herdi Susanto, saksi Andri Ferdolin Stok dan saksi James Soaloon Sianipar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparto alias Wang Ke di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi setengah butir narkotika jenis ectasy warna biru dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke menerangkan masih menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya yang terletak di Perumahan Paramount Cluster Alicante Blok A.1/21, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, kemudian terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan didalam rumah tersebut ditemukan narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti	KodeKet
1.	1 (satu) buah koper warna coklat merk PAVIOTTI, didalamnya terdapat : <ul style="list-style-type: none"><li>• 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, masing-masing bungkus berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 20.000,00(dua puluh ribu) gram.</li></ul>	F F.1 s/d F.40
2	1 (satu) buah koper warna hitam merk PAVIOTTI, didalamnya terdapat : <ul style="list-style-type: none"><li>• 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, masing-masing bungkus berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 20.000,00(dua puluh ribu) gram.</li></ul>	G G.1 s/d G.40
3	1 (satu) buah koper warna hitam merk POLLO, didalamnya terdapat : <ul style="list-style-type: none"><li>• 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, masing-masing bungkus berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 14.000,00(empat belas ribu) gram.</li></ul>	H H.1 s/d H.28

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kode D.1 s/d D.4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4800 gram dengan nomor barang bukti 2122/2016/NF s/d 2125/2016/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kode E.1 s/d E.8 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,9200 gram dengan nomor barang bukti 2126/2016/NF s/d 2133/2016/NF, terhadap barang bukti dengan nomor 2122/2016/NF s/d 2133/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1959/NNF/2016, tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dwi, Yuswardi, Achiria Caturini dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode F.1 s/d F.40) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan

Hal. 8 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 189,9418 gram dengan nomor barang bukti 2134/2016/NF s/d 2173/2016/NF, dan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode G.1 s/d G.40) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 188,5546 gram dengan nomor barang bukti 2174/2016/NF s/d 2213/2016/NF dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip (kode H.1 s/d H.28) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 132,6099 gram dengan nomor barang bukti 2214/2016/NF s/d 2241/2016/NF, terhadap barang bukti nomor 2143/2016/NF s/d 2241/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 960/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dwi, Yuswardi, Dwi Hernanto dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Suparto alias Wang Ke bersama-sama saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen, saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota (DPO) dan saudara Lim Wen – Tsung (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Suparto alias Wang Ke bersama-sama dengan saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen (dalam berkas perkara terpisah), saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota (DPO) dan saudara Lim Wen-Tsung (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar jam 07.45 WIB atau jam 08.00 WIB atau jam 09.00 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 bertempat di depan ruko Gading Serpong di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Pakulon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Parkiran Modern Sinpasa di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Pakulon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kota

Hal. 9 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Paramount Cluster Alicante Blok A.1/21, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di komplek pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05 Jalan Pemda, Kecamatan Tigaraksa, Kab. Tangerang atau bertempat di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat 60 Kg. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2014, saksi Chuang-Ming-Tsang berkenalan dengan saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota (DPO) di Taiwan, dimana saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota menawarkan pekerjaan kepada saksi Chuang-Ming-Tsang untuk mengantarkan Narkotika di Jakarta, Indonesia dengan gaji perbulannya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah menyetujui pekerjaan tersebut, saksi Chuang-Ming-Tsang mengajak saksi Chen Hsiang-Jen untuk menjalankan pekerjaan mengedarkan narkotika di Jakarta, Indonesia;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, saksi Chuang-Ming-Tsang bersama-sama dengan saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota berangkat menuju Indonesia, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke, kemudian saksi Chuang-Ming-Tsang, saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke menyewa rumah di Perumahan Starling, sebagai tempat tinggal sementara dan tempat menyimpan serta merencanakan proses distribusi narkotika, setelah itu saksi Chuang-Ming-Tsang dan saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota kembali ke Taiwan;
- Bahwa pada bulan Januari 2016, saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota mengirim narkotika jenis shabu yang disimpan didalam mesin Genset kepada Terdakwa Suparto alias Wang Ke di Indonesia dengan

Hal. 10 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ekspedisi PT. Prima Express Mandiri yang beralamat di Jakarta Utara, dimana Terdakwa Suparto alias Wang Ke tidak menggunakan alat penerima lengkap, namun mencantumkan nomor hand phone Terdakwa Suparto alias Wang Ke yaitu 081316723888, sehingga pada saat mesin Genset yang berisi narkotika jenis shabu tersebut sudah masuk ke Indonesia, pihak Ekspedisi PT. Prima Express Mandiri dapat menghubungi Terdakwa Suparto alias Wang Ke, dan setelah Genset berisi narkotika jenis shabu tersebut sampai di Indonesia, Terdakwa Suparto alias Wang Ke menghubungi saksi Mustofa yang berprofesi sebagai sopir Truck untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya menuju Ruko di Kav. Polri Blok C 1, Nomor 767 B, Jelambar, Grogol, Jakarta Barat;

- Bahwa pada bulan Pebruari 2016, saksi Chuang-Ming-Tsang bersama saksi Chen Hsiang-Jen berangkat menuju Jakarta, sesampainya di Jakarta bertemu dengan Terdakwa Suparto alias Wang Ke, kemudian Terdakwa Chuang-Ming-Tsang bersama saksi Chen Hsiang-Jen tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke dan selama bulan Pebruari 2016 saksi Chuang-Ming-Tsang bersama saksi Chen Hsiang-Jen dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke telah menerima pengiriman narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kg dari saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota di Taiwan dan telah diserahkan kepada seseorang di Mall Sumarecon Serpong dan sekitar bulan Maret 2016, saksi Chuang-Ming-Tsang bersama saksi Chen Hsiang-Jen kembali ke Taiwan dan setelah di Taiwan, saksi Chuang-Ming-Tsang mengajak saksi Lin Ding-Chen untuk ikut bekerja menyerahkan narkotika di Inonesia, dimana saksi Lin Ding-Chen tertarik untuk ikut bekerja;
- Bahwa pada bulan April 2016, saksi Chuang-Ming-Tsang menyuruh saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen dijemput oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke dan dianter ke rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada bulan Mei 2016, Terdakwa Suparto alias Wang Ke kembali menerima kiriman Genset berisi narkotika jenis shabu seberat 60 Kg dari

Hal. 11 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina melalui ekspedisi PT. Prima Express Mandiri, kemudian Terdakwa Suparto alias Wang Ke menghubungi saksi Mustofa untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya menuju kompleks pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05 Jalan Pemda, Kecamatan Tigaraksa, Kab. Tangerang, dimana gudang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke, selanjutnya terhadap Genset tersebut oleh saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen dibongkar untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam tangki bahan bakar Genset tersebut, dan setelah berhasil dikeluarkan narkotika jenis shabu tersebut dibawa menuju Perumahan Cluster Alicante Blok A.1/21, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan ;

- Bahwa masih dibulan Mei 2016, bertempat di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang bersama-sama dengan saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen membuat metode atau cara penerimaan dan penyerahan Narkotika di wilayah Tangerang, dimana sebelumnya pada tanggal 06 Mei dan 08 Mei 2016, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen telah berhasil menyerahkan sebagian narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang di daerah Tangerang;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang bersama-sama saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nomor Pol. B-1426-SGM berisi narkotika jenis shabu dari Terdakwa Suparto alias Wang Ke;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen berangkat menuju Mc. Donald Gading Serpong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nomor Pol. B-1426-SGM untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada seseorang, setelah proses penyerahan selesai kemudian saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen pergi meninggalkan Mc Donald dan pada saat sampai di kawasan ruko Gading Serpong, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin turun dari mobil untuk bertemu seseorang dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen pergi menuju Parkiran Modern Sinpasa di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Pakulonan Barat,

Hal. 12 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan. Pada saat saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin menunggu seseorang didepan ruko Gading Serpong untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kemudian datang saksi Nuryanto, saksi Dhani Herdi Susanto, saksi Andri Ferdolin Stok dan saksi James Soaloon Sianipar anggota kepolisian Dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap saksi Lin Ding-Chen alias A Chen kemudian dilakukan pengeledahan dan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nomor Pol. B-1426-SGM yang digunakan oleh saksi Lin Ding-Chen alias A Chen ditemukan narkoba jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Ket
1.	1 (satu) buah paper bag didalamnya terdapat :	-	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram	D.1	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	D.2	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	D.3	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	D.4	-
2.	1 (satu) buah tas warna abu-abu merk JANSPORT didalamnya terdapat :		
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 514 (lima ratus empat belas) gram	E.1	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 510 (lima ratus sepuluh) gram	E.2	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram	E.3	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram	E.4	-

Hal. 13 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putihE.5 Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putihE.6 Narkotika jenis shabu berat brutto 509 (lima ratus sembilan) gram	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putihE.7 Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	-
	• 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putihE.8 Narkotika jenis shabu berat brutto 508 (lima ratus delapan) gram	-

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen, selanjutnya saksi Nuryanto, saksi Dhani Herdi Susanto, saksi Andri Ferdolin Stok dan saksi James Soaloon Sianipar melakukan penangkapan terhadap saksi Chuang – Ming-Tsang alias A Chang di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam ) gram brutto, setelah itu saksi Nuryanto, saksi Dhani Herdi Susanto, saksi Andri Ferdolin Stok dan saksi James Soaloon Sianipar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparto alias Wang Ke di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi setengah butir narkotika jenis ectasy warna biru dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke menerangkan masih menyimpan narkotika jenis shabu dirumahnya yang terletak di Perumahan Paramount Cluster Alicante Blok A.1/21, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, kemudian terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan didalam rumah tersebut ditemukan narkotika jenis shabu dengan perincian sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Kode	Ket
1.	1 (satu) buah koper warna coklat merk Paviotti, F didalamnya terdapat :	-	-
	• 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putihF.1	-	-

Hal. 14 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



	Narkotika jenis Shabu, masing-masing bungkus berat/d brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 20.000,00(dua puluh ribu) gram.	F.40	
2	1 (satu) buah koper warna hitam merk Paviotti, G didalamnya terdapat :		
	• 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, masing-masing bungkus berat/d brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 20.000,00(dua puluh ribu) gram.	G.1	
3	1 (satu) buah koper warna hitam merk Pollo, didalamnya H terdapat :		
	• 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, masing-masing bungkus/d berat brutto 500 (lima ratus) gram, berat brutto seluruhnya 14.000,00(empat belas ribu) gram.	H.1	

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kode D.1 s/d D.4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4800 gram dengan nomor barang bukti 2122/2016/NF s/d 2125/2016/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip kode E.1 s/d E.8 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,9200 gram dengan nomor barang bukti 2126/2016/NF s/d 2133/2016/NF, terhadap barang bukti dengan nomor 2122/2016/NF s/d 2133/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1959/NNF/2016, tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dwi, Yuswardi, Achiria Caturini dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode F.1 s/d F.40) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 189,9418 gram dengan nomor barang bukti 2134/2016/NF s/d 2173/2016/NF, dan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode G.1 s/d G.40) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan

Hal. 15 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 188,5546 gram dengan nomor barang bukti 2174/2016/NF s/d 2213/2016/NF dan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip (kode H.1 s/d H.28) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 132,6099 gram dengan nomor barang bukti 2214/2016/NF s/d 2241/2016/NF, terhadap barang bukti nomor 2143/2016/NF s/d 2241/2016/NF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1960/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dwi, Yuswardi, Dwi Hernanto dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Suparto alias Wang Ke bersama-sama saksi Chuang-Ming-Tsang alias A Chang, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen, saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota (DPO) dan saudara Lim Wen-Tsung (DPO) memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 113 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

## Dan

## Kedua

Bahwa Terdakwa Suparto alias Wang Ke pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2016 bertempat di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Nuryanto, saksi Dhani Herdi Susanto, saksi Andri Ferdolin Stok dan saksi James Soaloon Sianipar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparto alias Wang Ke di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kelurahan

Hal. 16 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi setengah butir ecstasy warna biru;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap narkoba jenis ecstasy warna biru tersebut benar mengandung MDMA dan caffeine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1958/NNF/2016, tanggal 16 Juni 2016;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Suparto alias Wang Ke memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ecstasy tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suparto alias Wang Ke terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkoba jenis shabu dengan berat 60 Kg” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Samsung berikut Simcard Nomor 081310967547 (kode A);
  - 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk Samsung berikut Simcard Nomor 081219086576 (kode F.1);

Hal. 17 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk Samsung berikut Simcard Nomor 08231197871 (kode F.2);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081219086533 (kode K.1);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081283886519 (kode K.2);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081310967415 (kode K.3);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 082311497992 (kode K.4);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081283887297 (kode K.5);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081285963384 (kode K.6);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081288401628 (kode K.7);
- 1 (satu) Ipod warna putih (kode K.8)
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk BlackBerry berikut Sim card Nomor 087884523888 (kode A.1)
- 1 (satu) Unit Iphone warna Gold berikut Sim Card Nomor 081295393888 (kode A.2);
- 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Oppo berikut Sim Card Nomor 085773162598 dan 081316723888 (kode A.3);
- (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut SimCard Nomor 08128413888 (kode A.4);
- 1 (satu) buah paper bag di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode D.1, s/d, D.4) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 3,4200 gram;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Jansport didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip (Kode E.1, s/d, E.7) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 6,8700 gram);
- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Paviotti (kode F), didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastic klip (kode F.1 s/d F.40) sisa

Hal. 18 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 188,8276 gram;

- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Paviotti (kode G), didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastic klip (kode G.1 s/d G.40) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 186,4041 gram;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Pollo (kode H), didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip (kode H.1 s/d H.28) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 131,9431 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi setengah butir extasy warna biru berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (kode D);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat brutto 1,06 (satu koma Nol enam) gram (kode I);
- 1 (satu) buah alat konsumsi Narkotika Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic (kode J);
- 2 (unit) timbangan digital merk Krischef (kode I);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Genset warna kuning yang sudah terpisah dari bagian-bagian Genset (kode E);
- 1 (satu) Unit Genset warna kuning yang sudah terpisah dari bagian-bagian Genset (kode J);
- 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih Nomor Pol B 1462 SGM (kode C) berikut STNK;
- 1 (satu) buah STNK warna putih metalik Nomor Pol B-1861 KIK An. Suparto;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah passport Taiwan Nomor 311245487 atas nama Chen, Hsiang-Jen alias Alin (Kode B);

Dikembalikan kepada Terdakwa Chen, Hsiang-Jen alias Alin;

- 1 (satu) buah passport Taiwan Nomor 309063689 atas nama Lin Ding Chen (kode G);

Dikembalikan kepada Terdakwa Lin Ding Chen;

- 1 (satu) buah passport Taiwan Nomor 30871500 an. Chuang Ming Tsang (kode L);

Dikembalikan kepada Terdakwa Chuang Ming Tsang;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasport Indonesia Nomor A.5819519 dan 1 (satu) buah KTP Bekasi NIK 3275052609760005 atas nama Suparto (kode C);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokemen Kepemilikan Rumah perumahan Cluster Alicante Blok A.1/21 Pagedangan Kabupaten Tangerang;
- 2 (dua) buah anak kunci rumah di Perumahan Starling Jalan Starling Barat 2 Nomor 28 Kel Cihuni, Kec Pagedangan, Kab Tangerang (kode H);

Dikembalikan kepada Terdakwa Suparto alias Wang Ke;

- 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz warna putih Nomor Pol DK-72-SL, berikut STNK dan kunci kontak (kode B);

Dikembalikan kepada A.A Putu Suryadi;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1799/Pid.Sus/2016/PN Tng tanggal 17 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suparto alias Wang Ke telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat 60 Kg” dan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Samsung berikut Simcard Nomor 081310967547 (kode A);
  - 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk Samsung berikut Simcard Nomor 081219086576 (kode F.1);
  - 1 (satu) Unit handphone warna Gold merk Samsung berikut Simcard Nomor 08231197871 (kode F.2);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081219086533 (kode K.1);
  - 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081283886519 (kode K.2);

Hal. 20 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081310967415 (kode K.3);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 082311497992 (kode K.4);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081283887297 (kode K.5);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081285963384 (kode K.6);
- 1 (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut Simcard Nomor 081288401628 (kode K.7);
- 1 (satu) Ipod warna putih (kode K.8);
- 1 (satu) unit handphone warna putih merk BlackBerry berikut Sim card Nomor 087884523888 (kode A.1);
- 1 (satu) Unit Iphone warna Gold berikut Sim Card Nomor 081295393888 (kode A.2);
- 1 (satu) Unit handphone warna putih merk Oppo berikut Sim Card Nomor 085773162598 dan 081316723888 (kode A.3);
- (satu) Unit handphone warna hitam merk Samsung berikut SimCard Nomor 08128413888 (kode A.4);
- 1 (satu) buah paper bag didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode D.1, s/d, D.4) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 3,4200 gram;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Jansport didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip (Kode E.1, s/d, E.7) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 6,8700 gram);
- 1 (satu) buah koper warna coklat merk Paviotti (kode F), didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode F.1 s/d F.40) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto Seluruhnya 188,8276 gram;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Paviotti (kode G), didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus plastik klip (kode G.1 s/d G.40) sisa Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 186,4041 gram;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk Pollo (kode H), didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip (kode H.1 s/d H.28)

Hal. 21 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia Pemusnahan oleh penyidik dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto seluruhnya 131,9431 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi setengah butir extasy warna biru berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (kode D);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat brutto 1,06 (satu koma Nol enam) gram (kode I);
- 1 (satu) buah alat konsumsi Narkotika Shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic (kode J);
- 2 (unit) timbangan digital merk Krischef (kode I);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Genset warna kuning yang sudah terpisah dari bagian-bagian Genset (kode E);
- 1 (satu) Unit Genset warna kuning yang sudah terpisah dari bagian-bagian Genset (kode J);
- 1 (satu) Unit mobil Toyota Agya warna putih Nomor Pol B 1462 SGM (kode C) berikut STNK;
- 1 (satu) buah STNK warna putih metalik Nomor Pol B-1861 KIK An. Suparto;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah passport Taiwan Nomor 311245487 atas nama Chen, Hsiang-Jen alias Alin (Kode B);

Dikembalikan kepada Saksi Chen, Hsiang-Jen alias Alin;

- 1 (satu) buah passport Taiwan Nomor 309063689 atas nama Lin Ding Chen (kode G);

Dikembalikan kepada Saksi Lin Ding Chen;

- 1 (satu) buah passport Taiwan Nomor 30871500 an. Chuang Ming Tsang (kode L);

Dikembalikan kepada Saksi Chuang Ming Tsang;

- 1 (satu) buah pasport Indonesia Nomor A.5819519 dan 1(satu) buah KTP Bekasi NIK 3275052609760005 atas nama Suparto (kode C);
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Dokumen Kepemilikan Rumah perumahan Cluster Alicante Blok A.1/21 Pagedangan Kabupaten Tangerang;
- 2 (dua) buah anak kunci rumah di Perumahan Starling Jalan Starling Barat 2 Nomor 28 Kel Cihuni, Kec Pagedangan, Kab Tangerang (kode H);

Dikembalikan kepada Terdakwa Suparto alias Wang Ke;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz warna putih Nomor Pol DK-72-SL, berikut STNK dan kunci kontak (kode B);

Dikembalikan kepada A.A. Putu Suryadi;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID/2017/PT BTN tanggal 11 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1799/Pid.Sus/2016/PN Tng tanggal 17 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kasasi/Akta Pid/2017/PN.TNG *juncto* Nomor 1799/Pid.Sus/2016/PN. Tng *juncto* Nomor 27/PID/2017/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2017 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**





Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang ada di dalam putusan Nomor 27/PID/2017/PT. BTN., yang diputus pada tanggal 11 April 2017. Dalam mematahkan/mempertimbangkan Memori Banding Kuasa Hukum Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) paragraf saja. Dan itu pun tidak mematahkan/mempertimbangkan satu persatu keberatan Pemohon Banding, yang dituangkan di dalam Memori Bandingnya. Adapun kami kutip kembali keberatan tersebut yang ada di halaman 23 paragraf terakhir, yang ada didalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID/2017/PT. BTN., yang diputus pada tanggal 11 April 2017 sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1799/Pid.Sus2016/PN.Tng tanggal 17 Februari 2017 dan keseluruhan Memori Banding yng diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, dan Kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Banten a quo tersebut diatas, dalam memutus Pemohon Banding dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1799/Pid.Sus/2016/PN.Tng., yang diputus pada persidangan yang digelar pada tanggal 17 Februari 2017. Hanya berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten a quo tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya pengulangan terhadap hal-hal yang sudah ditemukan pada pengadilan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim;
2. Pertimbangan Hukum pada pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Bahwa menurut kami, pertimbangan hukum diatas tidak diuraikan secara jelas dan gamblang dimana letak tidak ditemukannya hal-hal baru. Kemudian dimana letak pengulangan terhadap hal-hal yang sudah ditemukan pada pengadilan tingkat pertama yang dituangkan dalam Memori Banding. Pertimbangan hukum ini jelas tidak mencerminkan putusan sebagaimana yang dicerminkan didalam Pasal 197 KUHP;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten juga tidak diuraikan secara jelas dan gamblang dimana letak putusan tersebut adalah sudah benar dan tepat. Padahal didalam Memori Banding kami menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang terdapat kekhilafan dalam menerapkan hukum acara diantaranya sebagai berikut dibawah ini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara subsidairitas, dan kumulatif sebagai berikut :

- Kesatu primer pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- subsidair pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- dan kedua. pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer, sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang dakwaan kesatu primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram yaitu narkotika jenis Shabu dengan berat 60 Kg;
3. Telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1 "Unsur Setiap Orang" ;

Bahwa menurut kami , unsur ini baru akan terbukti apabila unsur ke-2 , dan unsur ke-3 telah terbukti terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2 "Tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram yaitu narkotika jenis Shabu dengan berat 60 Kg.";

Bahwa sebelum kami mengacu pada pokok perkara pembahasan unsur ke – dua terlebih dahulu kami akan menjelaskan menyangkut masalah Pembuktian . Sebagaimana kita ketahui bersama pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang



pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dalam alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram yaitu narkotika jenis Shabu dengan berat 60 Kg ”telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Menurut kami pertimbangan hukum yang menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan minimal alat bukti yang diatur didalam KUHAP. Adapun kami berpendapat demikian dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 21.00 WIB rekan saksi Dhani Herdi Susanto mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 di Jalan Boulevard Raya, depan ruko Gading Serpong, Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Selatan, ada transaksi Narkoba skala Internasional dan informan ini ingin bertemu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 rekan saksi James dan Andri bertemu dengan informan tersebut yang katanya akan bertemu dengan orang Taiwan dengan mengatakan bahwa orang Taiwan tersebut akan mengendarai mobil dan team kepolisian bergerak dan melihat Chen Hsiang-Jen alias Alin turun dari mobil warna putih, kemudian saksi mengamankan Taiwanyang bernama Chen Hsiang-Jen alias Alin yang turun dari mobil warna putih sedangkan mobil tersebut terus diikuti sampai dengan tempat parkir Modern Sinpasa Jalan Boulevard Raya, depan ruko Gading Serpong, Tangerang Selatan, kami menangkap Lin Ding Chen dengan barang bukti berupa : 6 kg shabu didalam 12 plastik dan masing-masing plastic berisi 500 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan introgasi barang tersebut milik Chuang Ming-Tsang alias A Chang yang bertempat tinggal di daerah perumahan Starling lalu team menuju perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kab Tangerang Selatan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan shabu seberat 1.06 gram;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. Chuang Ming Tsang alias A Chang sabu di peroleh dari Terdakwa Suparto alias Wang Ke;
- Bahwa keterangan tersebut diatas adalah keterangan yang tidak benar dikarenakan sdr. Chuang Ming Tsang alias A Chang telah mencabut keterangannya didalam BAP nya yang menyatakan barang sabu di peroleh dari Terdakwa Suparto alias Wang Ke. Hal ini dapat kami buktikan didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang a quo pada halaman 40 bagian keterangan Saksi sdr. Chuang Ming Tsang alias A Chang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari sdr. Chuang Ming Tsang alias A Chang pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 kami menuju lantai 5 parkir harco Glodok Jakarta barat dan berhasil menangkap Terdakwa Suparto alias Wang Ke kemudian Terdakwa Suparto menerangkan bahwa Sabu itu ada di Pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05, Jalan Pemda Kecamatan Tigaraksa, Kab Tangerang Selatan, dan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar jam 02.30 WIB kami menggeledah tempat tersebut tapi barang bukti tidak ada hanya ditemukan genset yang tidak utuh wujudnya, selanjutnya Terdakwa SUPARTO alias WANG KE mengatakan Shabu tersebut ditaro dirumah istrinya di Paramount Cluster Aliciante Blok A1/21 Tangerang dan menemukan 3 koper yang masing-masing berisi : 1 koper berwarna coklat berisi 20 kg, 1 koper warna hitam berisi 20 kg, dan dalam koper merk pollo berisi shabu 54 kg, 2 buah timbangan elektrik yang diakui milik Cheng Gang (orang Taiwan);
- Bahwa fakta hukum diatas adalah tidak benar karena faktanya didalam Persidangan Terdakwa tidak pernah menerangkan demikian dan Terdakwa didalam persidangan mencabut BAP Pemeriksaan pada Nomor 31 , 32 dan 33;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Suparto alias Wang Ke Shabu itu didapat dari Loatta;
- Bahwa fakta hukum diatas adalah tidak benar karena faktanya didalam Persidangan Terdakwa tidak pernah menerangkan demikian dan Terdakwa

Hal. 27 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan mencabut BAP Pemeriksaan pada Nomor 31 , 32 dan 33;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Suparto alias Wang Ke genset itu dipesan dari Korea (Cheng Gang) yang ditujukan kepada Terdakwa Suparto alias Wang Ke;

Bahwa selain fakta hukum tersebut diatas dalam membuktikan unsur ke – dua tersebut diatas . Yang Mulia Majelis Hakim Mempertimbangkan, bahwa pencabutan BAP tingkat penyidikan oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa tentang adanya paksaan fisik maupun psikis sehingga berdasarkan yurisprudensi tertanggal 23 Pebruari 299 “Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa” begitupula yurisprudensi Nomor 177 Kr/1965 bahwa pengakuan Terdakwa dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa dengan demikian menurut Majelis hakim pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan tersebut tidak beralasan, sehingga keterangan Terdakwa pada B.A.P penyidikan dapat digunakan sebagai petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan saksi Nuryanto, Andi Fredlin Stock dibawah sumpah dan berdasarkan interogasi terhadap terdakwa dan foto-foto dalam handphon Terdakwa yang telah disita, dimana ada foto-foto yang bahwa Suparto, Chuang Ming Tsang, Chen Hsiang Jen dan Lin Ding Chen sedang berfoto bersama dengan genset yang berisi Narkotika jenis shabu setelah dibongkar dengan demikian telah diperoleh petunjuk;

Menurut kami pertimbangan hukum diatas adalah pertimbangan yang keliru dikarenakan memang benar yurisprudensi Nomor 177 Kr/1965 bahwa pengakuan Terdakwa dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa. Akan tetapi pada saat Terdakwa menyampaikan keterangannya dan atau pernyataannya dimuka penyidik yang dituangkan didalam BAP , oleh Terdakwa keterangan tersebut sudah dicabut kembali pada saat di muka persidangan yang digelar dimuka persidangan. Apabila seorang Terdakwa mencabut kembali keterangan yang dituangkan didalam BAP adalah hak dari Terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat;

Selain itu sebagaimana bunyi Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang kami kutip sebagai berikut dibawah ini :

Hal. 28 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pasal 188**

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Dari penjelasan Pasal 188 ayat (2) KUHAP diatas jelas menunjukan bahwa Bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa diperoleh dari : 1. Keterangan Saksi , 2. Surat , 3. Keterangan Terdakwa . Dikaitkan dengan tuduhan yang dikenakan terhadap Terdakwa atau Pemohon Kasasi tidak ada satupun saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang bisa membuktikan bahwa barang sabu itu diperoleh sdr. Chuang Ming Tsang alias A Chang dari Terdakwa Suparto alias Wang Ke. Selain itu tidak ada satupun saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Suparto alias Wang Ke mengetahui bahwa isi dari Genset tersebut ternyata adalah sabu;

Dengan demikian bukti petunjuk yang hanya diperoleh dari BAP saja tidak cukup untuk menyatakan seorang Tersangka atau Terdakwa bisa dinyatakan bersalah. Karena Bukti Petunjuk menurut KUHAP Pasal 188 hanya bisa diperoleh dari 1. Keterangan Saksi, 2. Surat, 3. Keterangan Terdakwa. Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menyatakan Unsur Ke – 2 telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa atau Pemohon Kasasi adalah tidak benar karena sebagaimana ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP yang kami kutip dibawah ini , berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 183**

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;



Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah : ;
  - a. Keterangan Saksi ;
  - b. Keterangan ahli ;
  - c. Surat ;
  - d. Petunjuk ;
  - e. Keterangan Terdakwa . ;
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Dari bunyi Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang khususnya Terdakwa atau Pemohon Kasasi hanya dengan Bukti Petunjuk saja, akan tetapi harus dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Dalam perkara di Pemeriksaan Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada satupun alat bukti yang sah yang bisa menyatakan Terdakwa atau Pemohon Kasasi yang bisa membuktikan bahwa barang sabu itu diperoleh sdr. Chuang Ming Tsang alias A Chang dari Terdakwa Suparto alias Wang Ke. Selain itu tidak ada satupun saksi, surat dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Suparto alias Wang Ke mengetahui bahwa isi dari Genset tersebut ternyata adalah sabu;

Dengan demikian seharusnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta penjelasan kami berdasarkan aturan hukum yang diatur didalam KUHAP tersebut diatas unsur-unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram yaitu narkotika jenis Shabu dengan berat 60 Kg.” tidak terpenuhi atau terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa atau Pemohon Kasasi;

Ad.3. “Telah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa ketentuan tentang pernyataan (delneming) diatur didalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku yaitu : plager atau pelaku, doenplager atau orang yang menyuruh melakukan, mendepleger atau orang yang turut serta;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini yaitu Bahwa pada bulan Agustus 2015,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Chuang-Ming-Stang bersama-sama dengan saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota berangkat menuju Indonesia, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke, kemudian saksi Chuang-Ming-Stang, saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke menyewa rumah di Perumahan Starling, sebagai tempat tinggal sementara dan tempat menyimpan serta merencanakan proses distribusi narkoba, setelah itu saksi Chuang-Ming-Stang dan saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota kembali ke Taiwan ;

Bahwa pada bulan Januari 2016, saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota mengirim narkoba jenis shabu yang disimpan didalam mesin Genset kepada Terdakwa Suparto alias Wang Ke di Indonesia dengan menggunakan ekspedisi PT. Prima Express Mandiri yang beralamat di Jakarta Utara, dimana Terdakwa Suparto alias Wang Ke tidak menggunakan alat penerima lengkap, namun mencantumkan nomor hand phon Terdakwa Suparto alias Wang Ke yaitu 081316723888, sehingga pada saat mesin Genset yang berisi Narkoba jenis shabu tersebut sudah masuk ke Indonesia, pihak ekspedisi PT. Prima Express Mandiri dapat menghubungi Terdakwa Suparto alias Wang Ke, dan setelah Genset berisi narkoba jenis shabu tersebut sampai di Indonesia, Terdakwa Suparto alias Wang Ke menghubungi saksi Mustofa yang berprofesi sebagai sopir Truck untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya menuju Ruko di Kav. C1, Nomor 767 B, Jelember, Grogol, Jakarta Barat;

Bahwa pada bulan Pebruari 2016, saksi Chuang-Ming-Stang bersama saksi Chen Hsiang-Jen berangkat menuju Jakarta, sesampainya di Jakarta bertemu dengan Terdakwa Suparto alias Wang Ke, kemudian saksi Chuang-Ming-Stang bersama saksi Chen Hsiang-Jen tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke dan selama bulan Pebruari 2016 saksi Chuang-Ming-Stang bersama saksi Chen Hsiang-Jen dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke telah menerima pengiriman narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kg dari saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota di Taiwan dan telah diserahkan kepada seseorang di Mall Sumarecon Serpong dan sekitar bulan Maret 2016, saksi Chuang-Ming-Stang bersama saksi chen hsiang-jen kembali ke Taiwan, saksi Chuang-Ming-Stang mengajak saksi Lin Ding-Chen untuk ikut bekerja menyerahkan narkoba di Indonesia, dimana saksi Lin Ding-Chen tertarik untuk ikut bekerja;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan April 2016, saksi Chuang-Ming-Stang menyuruh saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen dijemput oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke dan dianter ke rumah kontrakan di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan;

Bahwa pada bulan Mei 2016, Terdakwa Suparto alias Wang Ke kembali menerima kiriman Genset berisi narkoba jenis shabu seberat 60 Kg dari Cina melalui ekspedisi PT. Prima Express Mandiri, kemudian Terdakwa Suparto alias Wang Ke menghubungi saksi Mustofa untuk mengambil Genset yang berada di PT. Prima Express Mandiri dan membawanya menuju kompleks pergudangan Citra Raya Bliz Link Blok 07/05 Jalan Pemda, Kecamatan Tigaraksa, Kab. Tangerang, dimana gudang tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa Suparto alias Wang Ke, selanjutnya terhadap Genset tersebut oleh saksi Chuang-Ming-Stang alias A Cheng, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, dan saksi Lin Ding-Chen alias A Chen dibongkar untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam tangka bahan bakar Genset tersebut, dan setelah berhasil dikeluarkan narkoba jenis shabu tersebut dibawa menuju Perumahan Cluster Alicante Blok A.1/21, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan;

Bahwa masih dibulan Mei 2016, bertempat di Perumahan Starling di Jalan Starling Barat 2, Nomor 28, Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, saksi Chuang-Ming-Stang alias A Cheng, bersama-sama dengan saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen membuat metode atau cara penerimaan dan penyerahan Narkoba diwilayah Tangerang, dimana sebelumnya pada tanggal 06 Mei dan 08 Mei 2016, saksi Chen Hsiang-Jen alias Alin, saksi Lin Ding-Chen alias A Chen telah berhasil menyerahkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang di daerah Tangerang;

Bahwa fakta hukum tersebut diatas ternyata tidak didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 184 juncto 183 KUHAP sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas karena tidak ada satupun saksi, keterangan Terdakwa, dll yang ada didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang bisa menerangkan bahwa :

1. saksi Chuang-Ming-Stang, saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke menyewa rumah di Perumahan

Hal. 32 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starling, sebagai tempat tinggal sementara dan tempat menyimpan serta merencanakan proses distribusi narkoba ;

2. Terdakwa dan atau Pemohon Kasasi mengetahui isi Genset tersebut berisikan shabu;
3. selama bulan Pebruari 2016 saksi Chuang-Ming-Stang bersama saksi Chen Hsiang-Jen dan Terdakwa Suparto alias Wang Ke telah menerima pengiriman narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kg dari saudara Cheng Gang alias Akang alias Laota di Taiwan dan telah diserahkan kepada seseorang di Mall Sumarecon Serpong dan sekitar bulan Maret 2016;

Selain itu didalam Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang , pemeriksaan saksi atau fakta hukum dan didalam Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak dijelaskan secara jelas dan gamblang dan tidak bisa juga dibuktikan siapakah yang berperan sebagai plager atau pelaku, kemudian berperan sebagai doenplager atau orang yang menyuruh melakukan, serta orang yang berperan sebagai mendepleger atau orang yang turut serta;

Dengan demikian menurut kami unsur “sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.” tidak terpenuhi dan atau terbukti terhadap diri Terdakwa atau Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan kami tersebut diatas kami Pemohon Kasasi berpendapat dakwaan kesatu primair tidak terbukti dan atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan di dalam diri Terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa selanjutnya kami akan mengutip kembali pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

Ad. 1 “ Unsur Setiap Orang”

Bahwa menurut kami , unsur ini baru akan terbukti apabila unsur ke – 2, telah terbukti terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. “ Tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”;

Bahwa unsur ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi , surat dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang

Hal. 33 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan bahwa saksi Nuryanto, saksi Dhani Herdi Susanto, saksi Andri Ferdolin Stok dan saksi James Soaloon Sianpar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparto alias Wang Ke di Lantai 5 Parkiran Harco Glodok, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi setengah butir ecstasy warna biru;

Bahwa setelah dilakukan penyitaan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap narkoba jenis ecstasy warna biru tersebut benar mengandung MDMA dan caffeine dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1958/NNF/2016, tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa perbuatan Terdakwa Suparto alias Wang Ke memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis ecstasy tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menyatakan Terdakwa dan atau Pemohon Kasasi telah bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan atau Pemohon Kasasi telah tertangkap tangan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi setengah butir ecstasy warna biru;

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman”. dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Dari keseluruhan penjelasan kami diatas menurut kami didalam Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1799/Pid.Sus/2016/PN.Tng., yang diputus pada persidangan yang digelar pada tanggal 17 Februari 2017 . Menurut kesimpulan kami ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap diantaranya :

1. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah lalai dalam menerapkan hukum acara khususnya dalam menyatakan Terdakwa dan atau Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 KUHP . Karena dalam

Hal. 34 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



membuktikan unsur – unsur yang ada didalam Pasal tersebut diatas , tidak didukung oleh alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 184 juncto 183 KUHP , sebagaimana penjelasan kami pada halaman sebelumnya ;

2. Seharusnya Terdakwa dan atau Pemohon Kasasi hanya dikenakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . hal ini telah kami sampaikan pada halaman sebelumnya;
3. Selain itu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang lalai dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap diantaranya khususnya tidak mencantumkan hal – hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa dan atau Pemohon Kasasi. Hal – hal yang meringankan dalam diri seseorang itu tidak hanya dilihat dari perkara yang dikenakan terhadap diri Terdakwa dan atau Pemohon Kasasi saja . Akan tetapi dapat dilihat dari misalnya Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan didalam persidangan, dan lain sebagainya . Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf f hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan wajib dicantumkan didalam suatu Putusan . Dan apabila salah satu saja tidak dicantumkan diantaranya hal – hal yang meringankan tidak dicantumkan maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) pada intinya menyatakan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
4. Selain itu Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana mati terhadap diri Terdakwa selain tidak terpenuhinya dan atau tidak terbuktinya unsur – unsur yang ada didalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 KUHP . Ternyata hukuman mati ini bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28 A . Kaum abolisionis mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 Charter of Fundamental Rights of the European Union tahun 2000. Majelis Umum PBB pada 2007, 2008, dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (non-binding resolutions) yang mengimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR akhirnya

Hal. 35 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017



melarang penggunaan hukuman mati pada negara-negara pihak terkait. Dasar argumen selanjutnya yang dikemukakan kelompok abolisionis adalah konstitusionalitas hukuman mati. Kaum abolisionis di Amerika Serikat, misalnya, menentang hukuman mati karena hukuman ini bertentangan dengan Amendemen VIII Konstitusi Amerika Serikat. Dasar argumentasi konstitusional juga telah digunakan oleh kaum abolisionis di Indonesia. Pada 2007, dua WNI terpidana mati kasus narkoba, yaitu Edith Sianturi dan Rani Andriani, serta tiga warga Australia anggota “Bali Nine”, yakni Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Rush, mengajukan permohonan uji konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kuasa hukum pemohon berargumentasi pasal pidana mati Undang-Undang Nomor 22/1997 bertentangan dengan Pasal 28A Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok abolisionis juga membantah alasan kaum retensionis yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera dan, karena itu, akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya kejahatan terkait narkoba. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi positif antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan narkoba. Bahwa selain dari pada itu hukuman mati ternyata tidak sejalan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Banten yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Negeri Tangerang a quo juga telah salah menerapkan hukum karena menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana dalam pertimbangannya salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa dan atau Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 KUHP. Padahal dalam membuktikan unsur – unsur yang ada pada Pasal tersebut diatas , tidak didukung oleh alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 184 juncto Pasal 183 KUHP, sebagaimana penjelasan kami pada halaman sebelumnya. Seharusnya Terdakwa dan atau Pemohon Kasasi hanya dikenakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. hal ini telah kami sampaikan pada halaman sebelumnya;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana perbuatan Terdakwa secara melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dan bentuk bukan tanaman;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu dengan berat 60 (enam puluh) kilogram” dan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang telah mempertimbangkan dengan cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, fakta hukum *a quo* diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga menjadi terang dan jelas perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa dari keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan barang bukti, jelas peranan Terdakwa dalam perkara *import* atau menerima kiriman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dari Cina dengan berat 60 (enam puluh) kilogram dengan sarana atau dimasukkan ke dalam genset, Terdakwa sebagai penerima kiriman tidak dicantumkan alamat yang dituju, hanya mencantumkan nomor telepon milik Terdakwa, Terdakwa mengatur gudang tempat penyimpanan genset, Terdakwa pula yang mencari rumah kontrakan tempat tinggal tamu dari Taiwan yang akan mendistribusikan atau memasok Shabu-Shabu di Jakarta, Terdakwa juga yang menjemput tamu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dari Taiwan dan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Mustofa mengangkat genset dengan truk dari ekspedisi PT Prima Express Mandiri untuk dibawa ke Ruko di Jelambar, Grogol, Jakarta Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui isi dari genset yang diterima dari Expedisi PT Prima Express Mandiri atas pengiriman dari Cina juga tidak dapat dibenarkan karena Terdakwalah yang menunjukkan kepada para Saksi yang merupakan anggota Kepolisian dimana Shabu-Shabu tersebut disimpan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai penerapan pidana mati pun tidak dapat dibenarkan karena pidana mati masih merupakan hukum positif di Indonesia dan tidak bertentangan dengan konstitusi – Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007;

Bahwa bila Pemohon Kasasi/Terdakwa ingin hak asasi dijunjung tinggi sesuai dengan Pasal 7 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) tentang Hak Civil dan Hak Politik dan Protocol Opsional II International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR maka seharusnya Terdakwa menghargai pula hak hidup dan keselamatan orang lain dengan tidak melakukan perbuatan peredaran gelap Narkotika di Indonesia;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal

Hal. 38 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA SUPARTO alias WANG KE tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.**

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor 1844 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

